



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1991
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNIK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 21 Nopember 1990, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam;
 - b. bahwa persetujuan tersebut pada huruf a, akan memperkuat hubungan persahabatan antara kedua negara yang telah ada akan dapat menunjang suasana damai dan kerjasama di Asia Tenggara;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian dengan Negara-negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1978 tentang Pengesahan Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 50);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNIK.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik, yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 21 Nopember 1990 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Vietnam, dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 1991

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO